

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang “ Implementasi Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menggunakan metode *revenue sharing*, yang mana dalam menghitung nisbah bagi hasil perlu ditetapkan sebagai berikut: Pertama, Laporan rugi laba usaha, dimana laporan rugi laba usaha merupakan gambaran untuk menentukan asumsi yang akan digunakan untuk menghitung nisbah bagi hasil dan porsi angsuran pokok dilihat dari hasil penjualan atau pendapatan sebelum melakukan pembiayaan. Kedua, Penetapan sumber perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode *revenue sharing*, di mana pendapatan atau hasil penjualan menjadi sumber perhitungan bagi hasilnya. Ketiga, Penetapan *plafond* pembiayaan yaitu besarnya nilai pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, minimal jumlah pembiayaan yaitu 50jt sedangkan maksimal dilihat dari kemampuan nasabah dalam tingkat pengembaliannya dan dari analisa kelayakan nasabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Keempat, Penetapan proyeksi *yield* yang diharapkan *shahibul maal* (bank), dalam hal ini *yield* yang diharapkan pada pembiayaan *mudharabah*

merupakan kebijakan dari kantor pusat Bank Muamalat Indonesia yang berada di Jakarta, besarnya *yield* dapat berubah sewaktu-waktu. Kelima, Penetapan proyeksi angsuran pembayaran pokok nasabah maupun bagi hasil yang diterima oleh bank selaku *shahibul maal*. Keenam, Penetapan proyeksi atau target *revenue*, yaitu berapa hasil yang didapat oleh bank dengan menyalurkan pembiayaan selama jangka waktu kerjasama yang dilakukan oleh nasabah dan apakah hasil penjualan sesuai dengan target saat perhitungan porsi nisbah bagi hasil.

2. Metode perhitungan dengan *revenue sharing* di mana hasil penjualan atau pendapatan kotor dari nasabah setiap bulannya dikalikan dengan prosentase nisbah yang disepakati di awal perjanjian kerjasama tanpa dikurangi dengan beban operasional usaha untuk mengetahui besarnya bagi hasil yang didapat bank, sehingga resiko usaha yang dikelola oleh nasabah ditanggung oleh nasabah karena menggunakan metode *revenue sharing* dan bank tidak ikut menanggung resiko tersebut. Sedangkan untuk angsuran pokok dihitung dari proyeksi angsuran pokok dibagi dengan total proyeksi angsuran dan dikalikan dengan prosentase nisbah penerimaan dari hasil penjualan atau pendapatan kotor usaha nasabah.
3. Pemberlakuan jaminan dan pola bagi hasil dengan sistem bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan bank muamalat pada skema penyaluran dana khususnya pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian hal ini dikarenakan resiko dari pembiayaan *mudharabah* lebih besar dari pembiayaan lainnya.

5.2. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, maka peneliti dapat memberikan saran guna tercapainya perubahan yang lebih baik.

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk – produk perbankan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil, dan metode *profit/loss sharing* perlu diusahakan atau diterapkan pada perhitungan bagi hasilnya karena sistem metode ini lebih mencerminkan nilai syariah dalam penerapan bagi hasilnya. Adapun untuk mengatasi kendala dalam metode *profit/loss sharing* perlu adanya sistem yang mendukung untuk menjamin metode *profit/loss sharing*.
2. Bagi manajemen perusahaan, untuk mencoba menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada UMKM dan jenis usaha lainnya agar tidak hanya disalurkan pada lembaga keuangan saja, dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi bagi hasil tidak hanya terdiri dari *investment rate*, total dana investasi, jenis dana, nisbah, metode perhitungan bagi hasil dan kebijakan akuntansi yang disebutkan dalam teori, pihak perbankan juga harus memperhatikan faktor jangka waktu, jumlah pendapatan atau penjualan yang didapat oleh nasabah, *plafond* pembiayaan *mudharabah* dan kelayakan usaha nasabah karena mempengaruhi bagi hasil yang didapat.

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjelaskan sistem perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh *mudharib* (nasabah), dan kendala dalam pembiayaan *mudharabah*. Sehingga dapat membandingkan bagi hasil yang didapat oleh bank dan nasabah.

